

**BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA
DI PENGADILAN**

TESIS



Oleh :

LORO AYU NAWANGSARI

Nomor Mhs : 07 912 298
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009**

**BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN**

TESIS


Oleh :

LORO AYU NAWANGSARI

Nomor Mhs : 07 912 298
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis


Pembimbing



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.


Tanggal

Pembimbing II



Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.

Tanggal



Tanggal

**BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN**

TESIS

Oleh :


LORO AYU NAWANGSARI

Nomor Mhs : 07 912 198
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 Februari 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

Anggota



Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.

Tanggal


Anggota



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

MOTTO

Bahwa ALLAH SWT Maha Penentu Atas Segala Sesuatu. Dan, DIA lah Sebaik-baik Penolong dan Pelindung.

Tersenyumlah dan berbahagialah karena apapun cerita dan kejadian dalam hari ini semua pasti berakhir, karena esok adalah hari yang berbeda. Sesungguhnya, hidup ini adalah hitungan menit dan detik, dan engkaupun pasti akan mati. Maka, janganlah bersedih dan bersabarlah. Karena kemuliaan hanya akan diberikan kepada mereka yang bersabar.

(Penulis)

Bahwa nilai manusia itu terdapat dalam perbuatan baik yang dia lakukan. Maknanya, bahwa ilmu pengetahuannya, adab kesopanannya, ibadah, kedermawanan, serta akhlak dan moralitasnya adalah nilai diri yang sebenarnya dan bukan wajah, gaya, dan kedudukannya.

(‘Aidh al-Qarni)

Hai orang – orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap – siagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan.

(Q.S. Ali Imran: 200)

KATA PENGANTAR



Sujud Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia serta kemudahan yang diberikanNya, sehingga panulis dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dan kesabaran guna menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam senantiasanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat.

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, tesis ini merupakan karunia Allah SWT yang tak ternilai harganya dan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sedikit kontribusi terhadap pemahaman yang mendalam terhadap kajian hukum bisnis serta diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya kalangan akademisi hukum.

Pembuatan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., sebagai Ketua Pogram Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing I Penulis, terimakasih atas segala bimbingan, pengarahan dan nasihat yang baik serta curahan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.

2. Ibu Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U., sebagai Dosen Pembimbing II Penulis, terima kasih untuk pengarahan dan bimbingannya.
3. Seluruh staf administrasi Pascasarjana Fakultas Hukum Mbak Ika, Mbak Elmi, Mas Sutik, Mbak Yusri, Mbak Nani, dan Pak Ismanto. Terimakasih atas pelayanannya selama ini.
4. Orang tuaku yaitu Bapak dan Ibu, R. Rachadi Gandjar dan Hj. Yulianti terimakasih atas cinta dan sayang yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan, segala suri tauladan yang ditanamkan, kesabaran dan dorongan yang tiada henti.
5. Orang tua keduaku, H.R. Wiratmoko, S.H., dan Hj. Eva Junaida, S.H., terimakasih atas segala doa, perhatian, dukungan yang telah diberikan dengan ketulusan dan cinta. Terimakasih telah berada ditempat itu, yang telah membuatku sangat beruntung dan bersyukur.
6. Kepada Almarhum Kakek-Kakekku R. Soedjiatman dan Sastro Wijoyo, serta Almarhumah Nenekku R. Soedarsih dan Nenekku Sariyah. Terimakasih kepada Beliau semua yang telah memberikan gennya yang terbaik. Khusus untuk Kakekku R. Soedjiatman, terimakasih atas segala inspirasi yang Penulis peroleh dari Beliau untuk menjadi Besar.
7. Seluruh kakak dan adikku. Terimakasih telah menjadi saudara dan sahabat yang telah mengisi kekuranganku dengan cinta dan sayang yang bebar-benar membuatku begitu sempurna.

8. Seluruh keponakanku. Terimakasih kepada kalian yang telah memberikanku kesempatan merasakan perasaan menjadi seorang Ibu. Penulis bersyukur memiliki kalian karena saat bersama kalian adalah saat-saat yang luar biasa.
9. Seluruh sahabat dan temanku. Terimakasih atas segala dukungan, pengalaman dan perhatiannya. Janganlah berjalan didepan atau dibelakangku, tetapi berjalanlah disampingku sebagai sahabat dan temanku.
10. Kepada teman-teman Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2007.
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta, 27 Februari 2009

Penulis

Loro Ayu Nawang Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PERIKATAN PADA UMUMNYA.	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Perikatan.....	26
B. Klasifikasi Perikatan Berdasarkan Sumbernya.....	35
C. Objek Perikatan.....	53
BAB III BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN	
A. Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	56
B. Implikasi Gugatan yang Menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Hukum Permohonan Ganti Rugi.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

KUHPerdata berasal dari *Code Civil* Perancis sebagai negara *Civil Law*. *Civil Law* menganggap hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Hakim berfungsi untuk menafsirkan undang-undang tersebut terhadap perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hal undang-undang tidak ada, hakim dalam sistem *Civil Law* harus menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus menemukan hukumnya, ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.¹

Dalam KUHPerdata, jika dilukiskan menurut sistematikanya, materi tersebut meliputi Hukum Pribadi dalam Buku I, Hukum Benda dalam Buku II, Hukum Perikatan (*Verbinten*) dalam Buku III, dan Hukum Pembuktian dan Kadaluarsa dalam Buku IV. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, Hukum Harta Kekayaan itu meliputi hukum benda dan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerdata. Dalam hal ini ruang lingkup hanya meliputi hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 4.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 1-2.

Perikatan adalah salah satu karakteristik dari *Civil Law System*. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbinten^{is}”. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia.³

Sebagian besar perikatan yang terdapat dalam masyarakat timbul karena perjanjian. Karena itu undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP^{erdata}. Artinya jika salah satu pihak memungkiri atau membangkangnya maka kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika yang menungkiri itu tidak bersedia mewujudkan prestasinya, pihak lain dapat mengajukan perkaranya ke muka pengadilan, dan pengadilan akan memaksakan perwujudan prestasi itu dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang harus dipenuhinya terhadap pihak lain itu. Supaya jelas mana perjanjian yang diakui dan mana pula yang tidak, maka batasnya ialah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi, perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu ialah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴

Selain daripada perjanjian, perikatan itu dapat timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang ini dalam Pasal 1352 KUHP^{erdata} diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan

³ *Ibid*, hlm. 5.

⁴ *Ibid*, hlm. 14-15.

orang. Selanjutnya lagi, dalam Pasal 1353 KUHPerdara ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful act, onrechtmatigedaad*).⁵

Berlainan dengan itu, *Common Law System* tidak mengenal perikatan. Dalam *Common Law System* dikenal adanya hukum kontrak (*The law of Contract*) dan adanya perbuatan melawan hukum yang disebut “tort” (*The law of Tort*). Dalam *Common Law System* kedua hal ini jelas sekali adanya pemisahan secara tegas. Kontrak di *Common Law System* pada mulanya dalam bentuk perjanjian informal atau dalam kata lain yaitu *parol agreement* (kesepakatan yang tidak tertulis, langsung diucapkan dengan mulut) yang berkembang pada permulaan abad ke 16 dan hanya dalam lingkup finansial saja. Kontrak pada masa itu diatur dalam *Statute of Gloucester* pada tahun 1278. Terdapat tiga contoh perbuatan yang dapat dipertimbangkan masuk kedalam lingkup perjanjian informal pada masa itu yaitu jual-beli barang, penjaminan, dan pinjam meminjam uang. Pada waktu itu, pengadilan Raja kurang memperhatikan atau melindungi hubungan orang perorangan yang tertuang dalam *private agreement*. Karena Raja dan pemerintahannya termasuk pengadilan lebih memperhatikan masalah kejahatan-kejahatan serius dan kepemilikan tanah. Baru setelah tiga abad kemudian,

⁵ *Ibid*, hlm. 15.

peradilan *Common Law* mendapatkan kewenangannya untuk memeriksa perjanjian formal yang mencakup kontrak-kontrak bisnis dan perjanjian informal.⁶

Sementara “tort” dalam *Common Law System* atau perbuatan melawan hukum dalam istilah yang sering kita pakai terdiri dari beberapa kualifikasi yaitu tindakan apa saja yang dianggap merugikan orang lain, sehingga penderita berhak mendapatkan ganti rugi. Bentuk *tort* pertama yang paling tua adalah *Trespass*. *Trespass* pada awalnya ditujukan untuk membebaskan kewajiban memberi ganti rugi secara paksa bagi orang yang mengganggu kedamaian, mengganggu penguasaan secara nyata sebidang tanah atau barang bergerak orang lain atau gangguan atas badan/fisik seseorang. Tanggung jawab berdasarkan *trespass* dibebankan kepada orang yang memasuki tanah orang lain tanpa ijin tidak saja dibagikan atas tanah tetapi juga gangguan terhadap segala sesuatu yang ada didalam tanah.⁷

Bentuk-bentuk *tort* yang berkembang di *Common Law* setelah *trespass* adalah sebagai berikut;⁸

1. *Nuisance (Public Nuisance dan Private Nuisance)* adalah gangguan. Awalnya hanya mengatur tentang gangguan yang secara umum dilakukan kepada publik, perkembangan lebih lanjut mengatur mengatur juga tentang kerugian yang ditimbulkan kepada warga secara individu.
2. *Waste* adalah sebuah pelanggaran terhadap hak orang lain yang merupakan ‘future interest’, yaitu hak terhadap *bezit* di masa depan.

⁶ M. P. Furmston, *Law of Contract*, Bristol, Butterworth & Co (publishers) Ltd, 1986, hlm. 1-3.

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm.107-108.

⁸ *Ibid*, hlm. 108-118.

3. *Tort of Breach of Statutory duty*, mengatur mengenai penggantian kerugian yang muncul akibat pelanggaran hukum.
4. *Defamation* merupakan suatu pernyataan yang merusak reputasi atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk merendahkan martabat orang itu dalam masyarakat atau menyebabkan anggota-anggota masyarakat menjauhkan diri atau menghindarkan diri dari orang tersebut.
5. *Conspiracy* adalah bergabungnya atau kesepakatan dua pihak atau lebih dengan maksud yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk merugikan kepentingan orang lain.
6. *Pertanggung jawaban atas dasar 'Rule in Rylands v. Fletcher'*, dimaksudkan yaitu sudah menjadi wajar apabila mereka yang membangun konstruksi yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain dapat bertanggung jawab apabila penggugat sendiri telah melakukan kesalahan, atau perbuatan 'diluar kekuasaan' (*act of God*).
7. *Inducement of Breach of Contract*, yaitu dorongan adanya bujukan agar melakukan wanprestasi oleh pihak ketiga sehingga orang yang dibujuk itu melakukan pelanggaran dalam sebuah hubungan kontraktual.
8. *Vicarious Liability*, pada prinsipnya yaitu seseorang dalam beberapa kasus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain.
9. *Negligence*, pengakuan terhadap *negligence* didorong oleh berkembangnya teknologi mesin dibidang industri dan transportasi sehingga jumlah

kecelakaan meningkat. Faktor ketidak hati-hatian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan sebagai dasar pertanggungjawaban tergugat.

Di *Common Law System* dengan adanya pemisahan yang tegas antara hukum kontrak dan *Tort* maka jelas sekali terlihat adanya batas antara *Contract* dan *Tort*. Sementara di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bersama, kedua konsep dalam perikatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kadang menjadi membingungkan dan seringkali menjadi tidak jelas karena diatur dalam lingkup yang sama atau berkaitan. Dalam praktik, kedua konsep tersebut seringkali salah dipahami dan salah diterapkan serta dianggap kabur perbedaannya. Seringkali ada beberapa surat gugatan yang diajukan ke pengadilan tidak diterima oleh pengadilan dikarenakan dasar gugatannya kabur atau keliru. Salah satu dasar gugatan yang kabur atau keliru yang pernah ditolak oleh pengadilan yaitu penggunaan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu dasar gugatan. Kedua istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini digunakan bersama-sama untuk satu duduk perkara. Padahal kedua istilah ini mempunyai perbedaan baik dalam istilah, ketentuan hukum, dan penerapannya terhadap suatu perkara. Rutten menyatakan bahwa wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif.⁹ Terkadang batas antara keduanya menjadi tidak jelas ketika diaplikasikan kedalam suatu kasus dan tidak sedikit pula para pengacara dan hakim telah salah dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang sebenarnya masuk kedalam lingkup wanprestasi tetapi mereka klasifikasikan masuk kedalam

⁹ Rosa Agustina, *op.cit*, hlm. 33

lingkup perbuatan melawan hukum, atau begitu pula sebaliknya dan bahkan ada yang diterapkan keduanya padahal semuanya jelas perbedaannya.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu adalah konsep perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata. Wanprestasi mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.¹⁰ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dasar wanprestasi ini timbulnya dari suatu perjanjian dimana dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak menepatinya.¹¹ Dalam hal salah seorang cidera janji melaksanakan isi perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntutnya agar memenuhi isi perjanjian atau membatalkan perjanjian sekaligus disertai ganti rugi beberapa kerugian yang nyata-nyata diderita, bunga dan keuntungan yang diharapkan. Tentang hal ini pengaturannya terdapat dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.¹²

Sementara perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹³ Hal ini diatur didalam pasal 1365

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 314.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60.

¹² Bachtiar Effendie dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 40.

¹³ Rosa Agustina, *op.cit*, hlm. 11.

sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹⁴

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sama-sama memiliki akibat hukum bagi yang melakukannya. Dalam wanprestasi, akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :¹⁵

1. Debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPperdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat Hakim (Pasal 1266 KUHPperdata).

¹⁴ *Ibid*, hlm 5

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 24.

3. Resiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitor yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Sementara dalam dalam perbuatan melawan hukum, beberapa tuntutan yang dapat diajukan adalah :¹⁶

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian dalam bentuk kerugian *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Unsur kerugian dimaksudkan sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Undang-undang tidak secara lengkap mengatur

¹⁶ M.A. Moegni Djojodiredjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 102.

mengenai ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.¹⁷ Sementara dalam praktik juga sering terjadi adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam kontrak.

Hal inilah yang sebenarnya membuat batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi membingungkan atau tidak jelas penerapannya dalam gugatan perdata di Pengadilan. Undang-undang tidak mengatur secara jelas dan terpisah antara ganti rugi yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan ganti rugi yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Undang-undang khususnya KUHPerdata hanya mengatur ketentuan ganti rugi yang berlaku untuk semua perikatan, baik yang lahir dari suatu perjanjian yaitu wanprestasi maupun perikatan yang lahir dari Undang-undang yaitu perbuatan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan penerapannya menjadi tumpang tindih dan membingungkan. Oleh sebab itu wilayah yang tumpang tindih dan membingungkan ini menjadi terbuka untuk diisi oleh putusan-putusan hakim yang berisi penemuan hukum, dengan kata lain ada suatu *role expectasi* dari hukum untuk dijalankan oleh hakim.

Sebagai contoh kasus yang dapat diangkat berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum yang tujuan kepada *Conoco Philips (Gulf Resources (Ramba) Ltd.)* sebagai tergugat, pihak penggugat yaitu *PT. Saptasarana Personaprima* mengajukan gugatan

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 20.

perbuatan melawan hukum dengan dasar gugatannya yaitu bahwa pada prinsipnya pihak tergugat *Conoco Philips (Gulf Resources (Ramba) Ltd.)* telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah masa berlaku kontrak, memerintahkan perubahan pesanan barang yang telah dipesan yang seharusnya disediakan sesuai tender, kemudian tergugat secara sepihak telah mengubah jumlah pesanan barang, selanjutnya tergugat juga membebankan denda/*penalty* kepada penggugat dengan alasan keterlambatan pengiriman barang yang dipesan sehingga tergugat menyatakan bahwa barang pesanan yang disediakan penggugat tidak lagi dibutuhkan, kemudian tergugat juga memutuskan kontrak secara sepihak dan menolak untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban tergugat kepada penggugat, selanjutnya tergugat menjadi tidak melanjutkan program pengeboran dan/atau pembangunan sumur-sumur pada Rig-Rig yang telah diperjanjikan.

Dalam perkembangannya, kasus ini setelah adanya putusan sela dari pengadilan nomor : 281/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini. Dalam perkembangan terakhirnya, majelis hakim mempertanyakan apakah gugatan penggugat terhadap tergugat adalah tepat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan bukan termasuk lingkup Wanprestasi?

Contoh kasus yang lain yaitu gugatan perdata Nomor 71/Pdt.G/2006/PN.BTM antara Ratna Juwita Barak Rimba, MBA selaku

penggugat melawan Erna Willianti dan Eva Kuswartini, MA selaku tergugat I dan II. penggugat adalah ketua Yayasan Djuwita Prakarsa (Badan Hukum), tergugat I adalah mitra usaha dari penggugat yang telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum dengan perjanjian kerja sama melakukan kerjasama mengusahakan/mengelola Sekolah Dasar Djuwita di Pekanbaru, sedangkan tergugat II adalah mantan Kepala Sekolah DJUWITA Pekanbaru yang telah habis masa kontraknya dengan penggugat berdasarkan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu dan tidak diperpanjang lagi sesuai dengan surat pemberitahuan dari penggugat.

Langkah-langkah yang dilakukan tergugat I bekerja sama dengan tergugat II membuktikan adanya upaya yang terencana dan dilaksanakan dengan sistematis untuk mengambil alih *managment* dan operasional Sekolah Djuwita Pekanbaru yang mengingkari hak dan kewajiban dalam akta perjanjian kerja sama antara mereka. Sebenarnya dalam duduk perkara kasus ini, semua pokok perkara yang diajukan baik oleh penggugat maupun jawaban oleh pihak tergugat I dan II adalah tindakan yang mengingkari hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta perjanjian yang mereka sepakati, sehingga sebenarnya dasar utama gugatannya adalah wanprestasi.

Ternyata dalam pokok perkara kasus ini, penggugat mendalilkan inti pokok gugatannya adalah bahwa tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, dimana tergugat I bersama tergugat II telah mencampuri dan bahkan mengambil alih *managment* Sekolah Djuwita Pekanbaru melanggar dan mengingkari hak dan kewajiban dalam

akta perjanjian kerjasama. Dalam pertimbangannya, hakim pun secara tegas menimbang bahwa tergugat I dan II telah terbukti melakukan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan rekonsensi yang mendalilkan bahwa penggugat telah lalai melakukan kewajiban-kewajiban dalam kesepakatan kerjasama adalah tidak berdasar alasan hukum dan karena itu harus ditolak.

Dalam putusan kasus ini pun demikian, disini hakim memberikan keputusan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak gugatan rekonsensi para tergugat untuk seluruhnya. Hakim juga menyatakan didalam putusannya bahwa perbuatan tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan melawan hukum dan tergugat II ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Berangkat dari kasus-kasus diatas, penulis memandang perlu untuk membahas batas-batas antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata dipengadilan, karena tidak sedikit pula para pengacara dan hakim telah salah dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang sebenarnya masuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum tetapi mereka klasifikasikan masuk kedalam lingkup wanprestasi, atau begitu pula sebaliknya dan bahkan ada yang diterapkan keduanya padahal semuanya jelas perbedaannya. Sehingga sering diperdebatkan dimana sebenarnya batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Tesis ini mencoba menjawab permasalahan yang timbul dari batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata di pengadilan, khususnya untuk kasus-kasus tersebut diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan dalam gugatan perdata di Pengadilan ?
2. Bagaimana implikasi gugatan yang menggabungkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum permohonan ganti rugi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan membuktikan dengan fakta yang ada mengenai:

1. Batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata di Pengadilan.
2. Implikasi gugatan yang menggabungkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum permohonan ganti rugi.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian tesis ini dimana akan menggambarkan adanya batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata di Pengadilan, peneliti akan menggunakan teori tentang hukum perikatan yang berhubungan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbinten^{is}”. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang; dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi; dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu disebut hubungan hukum (*legal relation*). Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.¹⁸

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberikan hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitor, sementara pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditor.¹⁹

Dalam Pasal 1233 KUHPerd^{ata} menyebutkan “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang”. Buku III KUHPerd^{ata} tidak memberikan suatu rumus dari perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan,

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 5-8.

¹⁹ *Ibid*.

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁰

Menurut Mr. Dr. H. F. Vollmar di dalam bukunya "*Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*". "ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitor) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, kalau perlu dengan bantuan hakim". Dari rumus tersebut bahwa unsur-unsur perikatan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:²¹

1. Hubungan hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak
4. Prestasi

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana timbul hak dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban ini berupa prestasi. Pihak debitor berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi. Prestasi adalah tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian ini, kedua belah pihak, yaitu debitor dan kreditor selalu bertindak aktif untuk

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit*, hlm 1.

²¹ *Ibid.*

mewujudkan prestasi itu. Jika salah satu pihak tidak aktif, sulitlah prestasi itu diwujudkan sehingga akan menimbulkan wanprestasi.²²

Selain daripada perjanjian, perikatan itu dapat timbul karena undang-undang. Perikatan ini dalam Pasal 1352 KUHPerdara diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Selanjutnya lagi, dalam Pasal 1353 KUHPerdara ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illega! act, unlawful act, onrechtmatige daad*).²³

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua konsep yang dikenal dalam perikatan. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.²⁴ Wanprestasi dalam hukum perikatan mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.²⁵ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dasar wanprestasi ini

²² Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 12.

²³ *Ibid*, hlm 15.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 20.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian I...*, *loc.cit*.

timbulnya dari suatu perjanjian dimana dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak menepatinya. Jika begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya/selayaknya”.²⁶ Pengaturan tentang wanprestasi ini terdapat dalam Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sementara wujud dari wanprestasi yaitu :²⁷

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.
2. Debitor keliru berprestasi, disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Debitor terlambat berprestasi, disini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah

²⁶ M. Yahya Harahap, *log. cit.*

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 122-132.

disebutkan diatas, debitor kita golongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

Dalam konsep perikatan yang lain juga mengenal Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini diatur didalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menjelaskan maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah :²⁸

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan

²⁸ Page W. Keeton et al, *Prosser and Keeton on Torts*, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1983, hlm. 1-2.

dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁹

²⁹ *Ibid.*

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesalahan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Sejak tahun 1919, dinegeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:³¹

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin yaitu *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere; alterum non laedere; suum cuique tribuere*, yang mengandung arti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya.

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3

³¹ *Ibid*, hlm. 6.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yaitu untuk mendapatkan data sekunder dengan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan, yaitu dengan mempelajari secara intensif fakta material (*ratio decidendi*) dalam penerapan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata pada kasus *Conoco Philips (Gulf Resources (Ramba) Ltd.)* sebagai tergugat, melawan *PT. Saptasarana Personaprima* sebagai penggugat. Dan juga dalam kasus gugatan perdata Nomor 71/Pdt.G/2006/PN.BTM antara Ratna Juwita Barak Rimba, MBA selaku penggugat melawan Erna Willianti dan Eva Kuswartini, MA selaku tergugat I dan II. Kemudian menggunakan hasil studi dokumen atau bahan pustaka untuk menganalisis batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata kasus *Conoco Philips (Gulf Resources (Ramba) Ltd.)* sebagai tergugat, melawan *PT. Saptasarana Personaprima* sebagai penggugat. Dan juga dalam kasus gugatan perdata Nomor 71/Pdt.G/2006/PN.BTM antara Ratna Juwita Barak Rimba, MBA selaku Penggugat melawan Erna Willianti dan Eva Kuswartini, MA selaku Tergugat I dan II.

3. Bahan atau Materi Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- 1) Berbagai kepustakaan mengenai Perikatan, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
- 2) Hasil Penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut diatas yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 3) Data Internet
- 4) Berbagai majalah dan surat kabar

4. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bidang hukum yang menjadi

obyek penelitian, selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih azas doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis.

5. Teknik analisis dan data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan.

BAB I meliputi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II meliputi Perikatan pada Umumnya yang terdiri dari Pengertian dan Unsur-unsur Perikatan, Klasifikasi Perikatan Berdasarkan Sumbernya, dan Objek Perikatan.

BAB III terdiri dari pembahasan mengenai Batas-batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dan Implikasi Gugatan yang Menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Hukum Permohonan Ganti Rugi.

BAB IV mengenai Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

PERIKATAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perikatan

Buku III KUHPerdara tidak memberikan suatu rumus dari perikatan. Atas dasar cara penyusunan undang-undang yang berdasarkan pada Hukum Romawi dan hal-hal yang dalam Buku III secara khusus diatur sebagai bentuk khusus perikatan. Maka pada umumnya para sarjana memberikan perumusan perikatan sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.³²

Menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.³³ Dengan demikian perikatan menurut doktrin meliputi baik dari segi aktif/kreditor maupun segi pasif/debitor. Debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk berprestasi, sementara kreditor adalah pihak yang berhak atas prestasi.

Menurut Mr.Dr. H.F. Vollmar, ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitor) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor kalau perlu dengan bantuan hakim.³⁴

Dari perumusan tentang perikatan terdapat unsur-unsur perikatan yang meliputi sebagai berikut :³⁵

³² J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 12.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III...*, *op.cit.*, hlm 1.

³⁴ *Ibid.*

1. Hubungan hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak
4. Prestasi

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.³⁶ Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban *moriil* dan sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hakim. Di dalam perikatan (hukum), jika debitor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela dengan baik dan sebagaimana mestinya maka kreditor dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitor supaya memenuhi kewajibannya, sekalipun seringkali bukan merupakan *executie riil*.³⁷

Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau pun dipulihkan kembali.

Kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Karena hubungan yang seperti itu tersebar dalam lapangan yang luas,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1.

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 12.

maka perikatan ada dalam berbagai bidang hukum. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria adalah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan.³⁸

Kriteria itu semakin lama sukar untuk dipertahankan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan terpenuhi. Ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu sekarang kriteria semacam itu tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.³⁹

Perikatan yang menjadi pokok dalam hal ini adalah perikatan-perikatan dimana hak dan kewajiban yang muncul dari sana mempunyai nilai uang atau paling tidak akhirnya dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu atau yang oleh undang-undang ditentukan diatur dalam Buku III. Hal ini berarti bahwa jika debitor wanprestasi maka kreditor harus dapat mengemukakan adanya kerugian

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 2.

³⁹ *Ibid.*

finansial agar ia dapat menuntut debitor berdasarkan ketentuan-ketentuan Buku III. Jadi ganti rugi itu adalah pengganti prestasi yang terhutang.⁴⁰

Rumusan tersebut diatas juga mengajarkan bahwa dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan/terikat. Itu dikatakan “pihak” tetapi bukan “orang” karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari 2 orang, tetapi “pihaknya” tetap 2 (dua). Namun dalam perikatan paling sedikit ada satu kreditor dan satu debitor. Hal ini tidak dapat dikatakan satu “orang” kreditor atau debitor karena kreditor maupun debitor bisa saja berupa badan hukum.⁴¹

Pihak debitor adalah pihak yang pasif yang wajib memenuhi prestasi, sementara pihak kreditor adalah pihak yang aktif yang berhak atas prestasi. Mereka inilah yang disebut sebagai subjek perikatan.⁴² Subjek perikatan adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan. Kreditor dikatakan mempunyai tagihan terhadap debitornya. Tagihan disini adalah tagihan atas prestasi debitornya. Disini ada tagihan atas suatu prestasi yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴³

Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu segi aktiva, segi hak-haknya, yang berupa tagihan yang kalau dihubungkan dengan subjeknya disana ada subjek kreditor. Sementara segi passiva, segi kewajibannya, yang berupa hutang dan yang kalau dihubungkan dengan subjeknya, disana ada

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 15.

⁴¹ *Ibid*, hlm 19.

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III...*, *op.cit.*, hlm 3.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 25.

subjek debitor. Dalam hal ini subjek kreditor maupun debitor dalam tiap-tiap perikatan dapat lebih dari satu.⁴⁴

Debitor adalah pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditor. *Persoon* debitor dalam suatu perikatan pada dasarnya harus tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Kreditor dalam perikatan yang hak-haknya diakui oleh hukum berhak untuk minta bantuan hukum, dalam hal debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dengan baik dan secara sukarela. Sekalipun tidak selalu dapat diwujudkan dalam suatu eksekusi riil, tetapi kreditor dapat meminta agar hakim menetapkan “uang paksa/*dwangsom*” untuk memberi tekanan kepada debitor agar ia memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Disamping itu, dalam hal debitor wanprestasi, kreditor dapat (dan biasanya memang begitu) mengganti tuntutan “prestasi debitor” menjadi tuntutan penggantian sejumlah uang ongkos, kerugian dan bunga, yang singkatnya dapat disebut ganti rugi. Sehingga dalam hal tuntutan itu dikabulkan, kreditor akan mendapatkan sejumlah uang yang *equivalent* dengan kewajiban prestasi debitor. Dalam hal kewajiban prestasi debitor adalah menyerahkan barang “tertentu” maka orang sekarang menerima, bahwa dalam hal kreditor sudah mendapat keputusan yang mewajibkan debitor untuk menyerahkan benda tertentu tersebut, maka kreditor berhak untuk minta bantuan dari yang berwajib (alat negara) untuk melaksanakan putusan itu, selama benda tersebut masih berada pada si debitor (eksekusi riil).⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm 20.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 20-26.

Di dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor itu dapat diganti. Penggantian debitor harus diketahui atau persetujuan kreditor, sementara penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak. Bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara *apriori* disetujui hakikat penggantian kreditor itu.⁴⁶

Penggantian kedudukan kreditor atau peralihan hak atas prestasi terjadi dengan melakukan suatu formalitas tertentu (*vorm van rechthandeling*) misalnya dengan suatu akta, misalnya akta *cessie*. Penggantian kedudukan kreditor itu dapat pula dilakukan dengan bentuk yang lebih mudah tanpa dengan membuat akta *cessie*. Untuk itu kreditor harus membuat suatu pengakuan hutang (*schuldbekentenis*). Pengakuan hutang ini dapat berupa pengakuan hutang atas tunjuk "*aan order*" atau pengakuan hutang atas bawa "*aan toonder*". Seorang kreditor mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditor baru, hak mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif (*kwalitatieve persoonlijke*). Pergantian kreditor juga dapat terjadi dengan *subrogasi*.⁴⁷

Menurut Asser's dalam *Handleiding tot de beoefening van het Ned Burgerlijkrecht* cetakan tahun 1967, maka sejak saat suatu perikatan dilakukan, pihak kreditor dapat memberikan persetujuan untuk adanya penggantian debitor, misalnya di dalam suatu perjanjian jual beli dapat dijanjikan seseorang itu membeli untuk dirinya sendiri dan untuk pembeli-pembeli yang berikutnya (*koop voor zich of voor nader to neomen meester*). Apabila di dalam jual beli ini debitor (pembeli) belum melinaskan seluruh harga beli, maka dalam hal benda itu

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 3.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 4.

dialihkan kepada pembeli baru, maka kewajiban untuk membayar tersebut dengan sendirinya beralih kepada pembeli baru tersebut. Kedudukan debitor dapat beralih dengan *subrogasi*.⁴⁸

Dikatakan bahwa dalam perikatan ada kreditor yang mempunyai tagihan dan ada debitor yang mempunyai hutang. Kesemua tagihan dan hutang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu. Dengan demikian tagihan kreditor adalah prestasi dan kewajiban/hutang debitor adalah hutang prestasi tertentu.⁴⁹

Prestasi itu harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa menilai apakah debitor telah memenuhi kewajiban prestasinya dan apakah kreditor sudah mendapat sepenuhnya apa yang memang menjadi haknya. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi tersebut dapat berupa kewajiban memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu.⁵⁰

Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dari rumusan pasal ini, maka perikatan dapat dibedakan atas :

1. Perikatan untuk Memberikan Sesuatu.

Perikatan untuk memberikan sesuatu dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa “kewajiban debitor untuk menyerahkan benda yang bersangkutan”. Pengertian “memberikan” dalam perikatan ini adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada kreditor, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, pinjam pakai. Selain itu juga dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas benda dari debitor

⁴⁸ *Ibid*, hlm 5.

⁴⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 28.

⁵⁰ *Ibid*.

kepada kreditor, misalnya dalam perjanjian jual-beli, hibah, tukar menukar. Jadi dalam pengertian “memberikan” itu tersimpul penyerahan nyata dan penyerahan yuridis.⁵¹

Selanjutnya lagi dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdota, disamping kewajiban menyerahkan benda, juga ditentukan kewajiban untuk merawat benda sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik sampai pada saat penyerahan. Ketentuan ini merupakan ketentuan pokok yang mewajibkan debitor untuk memelihara dengan baik dan jujur benda yang menjadi kewajiban untuk berprestasi sampai saat benda itu diserahkan kepada kreditor. Istilah “seorang bapak rumah tangga yang baik” memiliki pengertian tertentu. Maksudnya ialah agar benda yang diperjanjikan yang berada dalam penguasaan debitor dan yang belum diserahkan kepada kreditor, dijaga dan dirawat secara pantas dan patut, sesuai dengan ukuran yang wajar berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang akan menerimanya.⁵²

Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban, baik untuk menyerahkan bendanya ataupun tidak merawat benda tersebut, maka menurut ahli-ahli Hukum Perdata, debitor yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditor. Apabila tidak demikian maka kreditor menderita kerugian.

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Dari ketentuan Pasal 1235 tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 18.

⁵² *Ibid.*

menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (*prestasi*) sampai pada saat penyerahan dilakukan.

Kewajiban menyerahkan adalah merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat merupakan kewajiban *preparatoir*. Kewajiban *preparatoir* maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitor menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan.

2. Perikatan untuk Berbuat Sesuatu dan Tidak Berbuat Sesuatu.

Pada perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung. Dalam melakukan perbuatan itu debitor harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan (perjanjian). Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Tetapi jika tidak diperjanjikan, maka berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya debitor sepatutnya atau selayaknya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.⁵³

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, tidak membuat tembok yang lebih tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Jika

⁵³ *Ibid*, hlm 19.

ada pihak yang berbuat berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab atas akibatnya.⁵⁴

B. Klasifikasi Perikatan Berdasarkan Sumbernya.

KUHPerduta dalam Pasal 1233 mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Disini pembuat undang-undang membuat perbedaan perikatan berdasarkan asal atau sumbernya. Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.⁵⁵

1. Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.

KUHPerduta dalam Pasal 1313 mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para sarjana Hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal tersebut adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerduta secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan...., op.cit.*, hlm 38.

perbuatan melawan hukum, sementara di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵⁶

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan bahwa suatu perjanjian adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Suatu perbuatan (perbuatan hukum/tindakan hukum);
- b. Antara sekurangnya dua pihak (jadi dapat lebih dari dua orang);
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).⁵⁸

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu subjek yang pertama adalah seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu (pihak yang berwajib), sementara subjek yang kedua adalah seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu (pihak yang berhak). Subjek yang berupa seorang

⁵⁶ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit*, hlm 89.

⁵⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 7.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit*, hlm 90.

manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin menurut B.W. dalam Pasal 108 dan 109 dan sebagainya.⁵⁹

Objek dari suatu perjanjian adalah kebalikan dari subjeknya. Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal, terhadap mana pihak berhak (kreditor) mempunyai hak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa oleh karena hukum perjanjian masuk golongan hukum kekayaan harta benda, lain dari pada hukum keluarga dan hukum perkawinan, pada umumnya objek dari perhubungan hukum perihal perjanjian dapat dikatakan hampir selalu berupa suatu harta benda.⁶⁰

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

⁵⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 13.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 19.

Mengenai unsur-unsur yang ada dalam perjanjian dapat dikelompokkan menjadi unsur *essensialia* dan unsur bukan *essensialia*. Yang bukan unsur *essensialia* dibagi menjadi unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*.⁶¹

a. Unsur Essensialia.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini adalah unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada (*constructieve oordeel*), seperti persetujuan antarpara pihak dan objek perjanjian.⁶² Unsur *essensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.⁶³

b. Unsur Naturalia.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*).⁶⁴ Unsur *naturalia* merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*).⁶⁵ Unsur ini adalah unsur yang pasti ada dalam perjanjian tertentu setelah unsur *essensialianya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual beli, pasti akan mendapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk

⁶¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, *op.cit.*, hlm 67.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 99.

⁶³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, 85.

⁶⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, *op.cit.*, hlm 68.

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 99.

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.⁶⁶

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dan undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.⁶⁷ Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.⁶⁸ Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.⁶⁹

Suatu perjanjian yang sah artinya adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga perjanjian itu diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).⁷⁰ Dalam Pasal 1320 KUHPerdara pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian

⁶⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm 89.

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, *op.cit*, hlm 69.

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III...*, *log.cit*.

⁶⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm 90.

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 88.

lahir. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang agar para pihak dapat secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :⁷¹

- a. Kesepakatan (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Kausa yang halal (suatu sebab yang halal).

Kedua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan sebagai syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian.⁷²

a. Kesepakatan (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya).

Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya harus ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi.⁷³

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsvaklaring*) antara pihak-pihak. Orang dikatakan telah memberikan persetujuan/sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati.⁷⁴ Jika demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Pernyataan pihak yang

⁷¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, *op.cit*, hlm 161.

⁷² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit*, hlm 98.

⁷³ *Ibid*, hlm 164.

⁷⁴ *Ibid*.

menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁷⁵

Menurut putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) tanggal 6 Mei 1926, kesepakatan itu dapat ternyata dari tingkah laku berhubung dengan kebutuhan-kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan yang oleh karena itu ditimbulkan pada pihak lainnya. Kesepakatan dapat dinyatakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, misalnya dengan surat, telegram.⁷⁶

Kesepakatan dapat juga berarti persetujuan kehendak, seia sekata antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu yang berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Kesepakatan itu sifatnya bebas, artinya benar-benar atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian kesepakatan itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan. Kesepakatan itu dikatakan bebas jika tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti.⁷⁷

b. Kecakapan Para Pihak untuk Membuat Suatu Perikatan.

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum itu apabila orang itu sudah dewasa. Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 89-91.

⁷⁷ *Ibid.*

undang tidak dinyatakan tak cakap. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa dalam pasal tersebut menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun) dan sebelumnya belum kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.⁷⁸

Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan melakukan perbuatan hukum, kewenangan membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan apabila ia mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini membuat perjanjian. Dikatakan tidak ada kewenangan apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.⁷⁹

Akibat hukum ketidakcakapan/ketidakwenangan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*voidable*). Jika pembatalan perjanjian itu tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.⁸⁰

c. Suatu Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, dan merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit*, hlm 102-104.

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 92-93.

⁸⁰ *Ibid*.

diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.⁸¹ Suatu hal tertentu dirumuskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Rumusan pasal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.⁸²

Syarat bahwa suatu prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan berguna untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini maka perjanjian itu batal demi hukum (*voidneitig*).⁸³

d. Kausa yang Halal (suatu sebab yang halal).

Kata “kausa” berasal dari bahasa Latin yang artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit*, hlm 105.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 94.

mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.⁸⁴

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*oorzaak, causa*). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran *kausaliteit*. Demikian juga yang dimaksud dengan pengertian “causa” bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.⁸⁵

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim.⁸⁶

Rumusan kausa atau sebab yang halal disebutkan dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi “jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.” Dengan itu hakim dapat menguji apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸⁷

Sementara itu, undang-undang juga merumuskan sebab yang terlarang yang dituangkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III...*, *op.cit.*, hlm 106.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.⁸⁸

Akibat hukum perjanjian yang berisi kausa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum (*void, neitig*). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada.⁸⁹

2. Perikatan yang Lahir karena Undang-Undang.

Buku III Bab III KUHPerdara mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang. Dalam dua pasal pertama dari Bab III itu yaitu Pasal 1352 menyebutkan bahwa “perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”. Kemudian dalam Pasal 1353 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar

⁸⁸ *Ibid*, hlm 107.

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 96.

hukum.” Dari kedua pasal tersebut ditentukan perbedaan dari perikatan-perikatan tersebut :⁹⁰

- a. perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata misalnya perikatan untuk memberi nafkah diatur dalam Buku I KUHPerdato.
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dibedakan dalam perbuatan manusia yang menurut hukum diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdato, dan perbuatan manusia yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.

Dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan yang umum. Pembentuk undang-undang mengemukakan beberapa figur dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia yang halal yaitu :⁹¹

- a. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*).
- b. Pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (Pasal 1357 KUHPerdato).
- c. Perikatan wajar (*natuurlijke verbintenis*; Pasal 1359 alinea 2 KUHPerdato).
- d. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*; Pasal 1365 KUHPerdato).

Bahwa untuk terjadi perikatan diatas, undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan untuk terjadinya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, oleh karena perikatan ini bersumber dari undang-undang sehingga terlepas dari kemauan para pihak.

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdato Buku III...*, *op.cit*, hlm 135.

⁹¹ *Ibid*, hlm 136.

Apabila ada suatu perbuatan hukum yang memenuhi beberapa unsur tertentu, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.⁹²

a. Mewakili Urusan Orang Lain (*Zaakwaarneming*)

Menurut ketentuan Pasal 1354 KUHPerduta, jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Selanjutnya ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.

Dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 1354 KUHPerduta tersebut dapat diketahui bahwa suatu *zaakwaarneming* memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁹³

- 1) *Zaakwaarneming* adalah suatu perbuatan hukum pengurusan kepentingan pihak atau orang lain; artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Urusan orang lain yang berkepentingan itu dapat berupa perbuatan hukum atau pun perbuatan wajar (biasa).
- 2) *Zaakwaarneming* dilakukan secara sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapakan suatu apapun sebagai imbalannya.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 12-13.

Yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaatnya bagi yang berkepentingan sendiri. Dalam hal ini ia bertindak semata-mata karena kesediaan menolong sesama manusia, sesama anggota keluarga, sesama teman.

- 3) *Zaakwaarneming* dilakukan tanpa adanya perintah (kuasa atau kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus; ia melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tertulis.
- 4) *Zaakwaarneming* dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dari orang yang kepentingannya diurus; artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain. Namun demikian, jika ia mengetahui hal itu, ia tidak memberi kuasa kepada orang yang menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi, secara diam-diam ia menyetujui kepentingannya dikerjakan orang lain, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.
- 5) Pihak yang melakukan pengurusan (*gestor*) dengan dilakukannya pengurusan, berkewajiban untuk menyelesaikan pengurusan tersebut hingga selesai atau hingga pihak yang diurus kepentingannya tersebut (*dominus*) dapat mengerjakan sendiri kepentingan tersebut.

Dalam *zaakwaarneming*, yang mewakili berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban. Apabila yang berkepentingan meninggal dunia, yang mengurus kepentingan itu meneruskan sampai ahli waris orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut, hal ini disebutkan dalam Pasal 1355 KUHPerdara. Yang mengurus kepentingan itu memikul segala beban biaya atau ongkos-ongkos mengurus kepentingan itu. Di samping kewajiban tersebut diatas, orang yang mengurus kepentingan tersebut berhak memperoleh ganti rugi dari orang yang diwakili itu atas segala perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas segala pengeluaran yang perlu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1357 KUHPerdara. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1948, jika ganti rugi atau pengeluaran itu belum diganti oleh yang berkepentingan, orang yang mewakili itu berhak menahan benda-benda yang diurusnya sampai ganti rugi atau pengeluaran itu dilunasi, hak semacam ini disebut hak retensi.⁹⁴

Sementara yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti kerugian atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1357 KUHPerdara. Namun demikian, orang yang berkepentingan berhak atas keringanan pembayaran ganti kerugian atau pengeluaran itu yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang mengurus kepentingan itu berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1357 ayat (2) KUHPerdara. Pihak yang

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 136-137.

berkepentingan berhak meminta pertanggungjawaban atas pengurusan kepentingan itu.⁹⁵

b. Pembayaran Hutang yang tidak Diwajibkan.

Pengaturan mengenai pembayaran hutang yang tidak diwajibkan sebagai salah satu perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang halal, yaitu yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1359 sampai dengan Pasal 1364 KUHPerdato.⁹⁶

Menurut ketentuan Pasal 1359 KUHPerdato, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang tetapi tidak ada hutang, pembayaran yang telah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan.⁹⁷

Pasal 1359 KUHPerdato menyebutkan bahwa “tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang; apa yang telah dibayarnya dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali.” Yang ditafsirkan dengan pembayaran dalam ketentuan ini ialah setiap pemenuhan prestasi, baik berupa pembayaran hutang uang yang tidak diwajibkan, maupun penyerahan benda yang tidak diwajibkan. Untuk dapat menuntut kembali pembayaran yang tidak diwajibkan itu, disamping ketentuan yang bersifat umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdato, maka harus pula melihat syarat yang dicantumkan dalam Pasal

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *op.cit.*, hlm 47.

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 139.

1362 KUHPerdota. Ketentuan ini mengharuskan adanya faktor “kekhilafan” di dalam perbuatan itu. Jika seseorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berhutang, membayar suatu hutang, maka ia berhak menuntut kembali dari pihak kepada siapa debitor menganggap dirinya berhutang, mengenai apa yang telah dibayarkannya.⁹⁸

Hal yang khusus dari pembayaran yang tidak diwajibkan itu adalah bahwa dalam keadaan ini ada perikatan tetapi berkemungkinan orang yang tidak tepat menyangka dirinya berhutang ataupun orang yang tidak tepat melakukan pembayaran kepada orang yang tidak tepat.

c. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.⁹⁹ Hal ini diatur didalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

⁹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdota Buku III...*, *op.cit*, hlm 139-140.

⁹⁹ Rosa Agustina, *op.cit*, hlm. 11.

¹⁰⁰ Page W. Keeton et al, *Prosser and Keeton on Torts*, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1983, hlm. 1-2.

- 1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- 2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- 3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- 4) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- 5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- 6) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- 7) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut.¹⁰¹

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesalahan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin yaitu *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere; alterum non laedere; suum cuique tribuere*, yang mengandung arti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya.

C. Objek Perikatan.

Apabila dua orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa menciptakan suatu perikatan, jelaslah bahwa maksud dari kedua orang tersebut maupun dari pembentuk undang-undang untuk mengikat kedua orang itu memenuhi kewajiban untuk memenuhi sesuatu yang disebut dengan prestasi. Prestasi disebut juga sebagai objek hukum.

Prestasi itu adalah esensi daripada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitor, maka perikatan itu berakhir. Supaya esensi itu

¹⁰¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 3.

dapat tercapai, artinya kewajiban itu dipenuhi oleh debitor, maka perlu diketahui sifat-sifatnya. Sifat-sifat prestasi itu adalah:

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
2. Harus mungkin;
3. Harus diperbolehkan (halal);
4. Dapat terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika salah satu atau semua sifat ini tidak dipenuhi pada prestasi itu, maka perikatan itu dapat menjadi tidak berarti, dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.¹⁰²

1. Harus sudah Tertentu atau dapat Ditentukan

Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan selanjutnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka perikatan yang lahir dari perjanjian seperti itu tentunya juga telah memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah “hal tertentu” yang maksudnya tidak lain adalah bahwa objek perikatan yaitu prestasi dan sehubungan dengan itu, juga objek dari prestasi atau harus tertentu, sedang mengenai apa yang dimaksud dengan “tertentu”, Pasal 1333 KUHPerdara memberikan penjabarannya lebih lanjut. Disana ditentukan bahwa paling tidak jenis barangnya harus sudah tertentu, sementara mengenai jumlahnya asal nantinya “dapat ditentukan atau dihitung”.¹⁰³

¹⁰² *Ibid*, hlm 20.

¹⁰³ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 28.

2. Harus Mungkin.

Memang rasanya adalah logis bahwa prestasi tersebut harus sesuatu yang mungkin untuk dipenuhi, kalau tidak tentunya perikatan tersebut adalah batal. Umpama saja objektif prestasinya yaitu kewajiban untuk menyerahkan matahari, dalam hal ini siapapun dalam kedudukan si debitor dalam perikatan tersebut tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban tersebut.¹⁰⁴

3. Harus Diperbolehkan.

Suatu prestasi itu harus diperbolehkan maksudnya yaitu prestasi tersebut adalah yang halal, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 jo 23 A.B.

4. Dapat Terdiri dari Satu Perbuatan atau Serentetan Perbuatan.

Prestasi dapat berupa suatu perbuatan satu kali, jadi sifatnya sepintas lalu misalnya *levering* dari pada sebuah benda, atau terdiri dari serentetan perbuatan-perbuatan sehingga sifatnya sedikit banyak terus-menerus, itu antara lain halnya pada perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian kerja. Dapat juga prestasi itu berupa tingkah laku yang pasif belaka yang terdapat pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 31.

¹⁰⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hlm 4.

BAB III

BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN

A. Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Sebagian besar perikatan yang terdapat dalam masyarakat timbul karena perjanjian. Karena itu undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Artinya jika salah satu pihak memungkiri atau membangkangnya maka kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika yang memenungkiri itu tidak bersedia mewujudkan prestasinya, pihak lain dapat mengajukan perkaranya ke muka pengadilan, dan pengadilan akan memaksakan perwujudan prestasi itu dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang harus dipenuhinya terhadap pihak lain itu. Supaya jelas mana perjanjian yang diakui dan mana pula yang tidak, maka batasnya ialah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi, perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu ialah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.¹⁰⁶

Selain daripada perjanjian, perikatan itu dapat timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang ini dalam Pasal 1352 KUHPerduta diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 14-15.

karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Selanjutnya lagi, dalam Pasal 1353 KUHPerdara ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful act, onrechtmatigedaad*).¹⁰⁷

1. Wanprestasi

KUHPerdara dalam Pasal 1233 menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik, karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.¹⁰⁸

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitor dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang disebut sebagai prestasi. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm 91.

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 17.

Adakalanya dalam kenyataannya debitor terhalang dalam pelaksanaan prestasinya. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu :¹¹⁰

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor wanprestasi.

Wanprestasi dalam hukum perikatan mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.¹¹¹ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk/jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk/jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 20.

¹¹¹ J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I...*, *op.cit.*, hlm. 314.

telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹¹²

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan/perikatan. Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.¹¹³

Menurut J. Satrio, wanprestasi yaitu kalau debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹¹⁴

Sementara menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.¹¹⁵

Secara lebih spesifik Meijers menyatakan bahwa wanprestasi adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Wanprestasi adalah konsep perikatan karena perjanjian. Wanprestasi itu

¹¹² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 20.

¹¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op.cit.*, hlm 11.

¹¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 122

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 60.

bersumber dari perjanjian. Dalam praktik di negeri Belanda, gugatan dengan kualifikasi wanprestasi harus berdasar pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian.¹¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yaitu keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi. Sementara unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut :¹¹⁷

a. Debitor Sama Sekali Tidak Berprestasi.

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.¹¹⁸

b. Debitor Keliru Berprestasi.

Disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan

¹¹⁶ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 43-46.

¹¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *op.cit.*, hlm 122.

¹¹⁸ *Ibid.*

yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹¹⁹

c. Debitor Terlambat Berprestasi.

Disini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitor kita golongan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.¹²⁰

Di dalam kenyataannya, sukar untuk menentukan saat debitor dikatakan tidak memenuhi perjanjian, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perjanjian dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji atau wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya.¹²¹ Kalau begitu seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.¹²²

Sejak kapan debitor itu dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi? Hal ini perlu dipersoalkan karena wanprestasi itu mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitor. Untuk mengetahui sejak saat kapan debitor itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 128.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 133.

¹²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, op.cit.*, hlm 19.

¹²² M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 60.

itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitor guna memenuhi prestasinya itu. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara “debitor dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹²³

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya suatu perikatan yang lahir dari perjanjian ialah bahwa kreditor dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor maka undang-undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).¹²⁴

Lembaga pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitor dinyatakan wanprestasi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.¹²⁵ Pasal tersebut merupakan pengaturan pengganti kerugian berdasarkan tidak terlaksananya perjanjian (wanprestasi). Hofmann berpendapat, bahwa Pasal 1243

¹²³ *Ibid*, hlm. 21-22

¹²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III...*, *op.cit.*, hlm 24.

¹²⁵ *Ibid*.

sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata untuk mengenai tidak memenuhi suatu perikatan, tentu saja perikatan yang lahir karena perjanjian.¹²⁶

Adapun mengenai bentuk pernyataan lalai atau *ingebrekestelling* ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata adalah sebagai berikut.¹²⁷

- a. Berbentuk “surat perintah (*bevel*) atau akta lain yang sejenis (*of andre soortgelijke akte*).
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan bahwa debitor telah dianggap bersalah jika satu kali sajumpun dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitor tepat melaksanakan kewajiban dan sekaligus pula untuk menghindari proses dan prosedur dalam *ingebrekestelling*. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian; tanpa peneguran kelalaian; dengan sendirinya debitor sudah berada dalam keadaan lalai bila dia tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul “peringatan” atau “*aanmaning*”, dan biasa juga disebut “*sommasi*”. *Sommasi* berarti “peringatan” agar debitor melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran/pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya. Dalam *sommasi* inilah kreditor menyatakan kehendaknya: perjanjian harus dilaksanakan dalam batas yang tertentu. Tentu adalah lumrah untuk memberi batas waktu yang benar-benar memadai menurut kelayakan sesuai dengan berat ringannya objek prestasi yang hendak dilaksanakan. Kalau demikian

¹²⁶ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 45-46.

¹²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 24.

jelaslah, fungsi pernyataan lalai/*ingebrekestelling* tiada lain dari teguran atau pemberitahuan tentang kelalaian debitur tentang pelaksanaan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan. Lebih jelasnya, isi dari teguran/*ingebrekestelling* adalah :

- a. Tidak melaksanakan/lalai pemenuhan perjanjian tepat pada waktunya.
- b. Sama sekali tidak melakukan pelaksanaan prestasi.
- c. Telah tidak sepatasnya/tidak selayaknya melaksanakan pemenuhan perjanjian.

Adapun hak-hak kreditor jika debitur telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :¹²⁸

- a. Hak menuntut pemenuhan perjanjian (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perjanjian atau apabila perjanjian itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perjanjian (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Sementara akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :¹²⁹

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian.

¹²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, op.cit.*, hlm 21.

¹²⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 24.

- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerduta.
- c. Resiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR. Debitor yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perjanjian.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerduta. Ini berlaku untuk semua perjanjian.

Dari akibat-akibat hukum tersebut, kreditor dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitor yaitu dapat menuntut pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian melalui hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.¹³⁰

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1246 KUHPerduta, anasir-anasir dari ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga. Apabila undang-undang menyebutkan rugi (*schade*) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian

¹³⁰ *Ibid.*

nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga, atau diperkirakan pada saat perjanjian itu diadakan, yang timbul sebagai akibat wanprestasi. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan sesudah terjadinya wanprestasi dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi wanprestasi.¹³¹

Pada umumnya debitor hanya memberikan ganti rugi kalau kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan wanprestasi, dengan perkataan lain antara wanprestasi dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causal*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1248 KUHPerdara.¹³²

Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk menentukan adanya hubungan sebab akibat. Dalam hal ini ajaran yang lazimnya dianut ialah teori *adequate* dari Von Kreis. Ajaran ini mengemukakan bahwa ukuran untuk menentukan sebab didalam pengertian hukum adalah apabila suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan (*naar redelijkheid*) menimbulkan akibat tertentu.¹³³

Mengenai bentuk dari ganti rugi itu sendiri, pada dasarnya ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor hanya kerugian berupa sejumlah uang. Ganti rugi harus berbentuk uang. Tidak ada pilihan lain. Kalau begitu ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Tidak ada kebebasan meminta bentuk ganti rugi wanprestasi.¹³⁴ Oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling

¹³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, *loc.cit.*

¹³² *Ibid*, hlm 22.

¹³³ *Ibid*.

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 66.

praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.¹³⁵

Sama halnya KUHPerdata Belanda, maka KUHPerdata kita hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud (moral, ideal). Namun demikian sebagian dari ahli Hukum Perdata dan Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.¹³⁶ Tidak setiap kerugian immaterial mesti diganti dengan sesuatu yang bersifat kebendaan yang bernilai uang. Malah kadang-kadang lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat immaterial pula, misalnya hak perseorangan (*persoonlijkerechten*): integritas pribadi, kebebasan pribadi, memulihkan nama baik dan sebagainya. Dalam hal ini pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan tadi, jauh lebih efektif dari pada penilaian ganti rugi uang.¹³⁷

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan

¹³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, *op.cit.*, hlm 23.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 69.

sendiri oleh Undang-Undang misalnya Pasal 1250 KUHPerdara antara lain mengatakan bahwa “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bur.ga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh Undang-Undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan Undang-Undang khusus”.¹³⁸

Undang-undang yang ditunjuk Pasal 1250 KUHPerdara ini adalah undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% (enam persen) setahun. Oleh karena bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan “bunga moratoir” (bunga karena kelalaian).¹³⁹

Besarnya jumlah ganti rugi juga dapat ditentukan oleh pihak-pihak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 249 KUHPerdara. Jika tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan apa-apa, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan (*vermogen*) dari si berpiutang harus sama seperti seandainya si berutang memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitor.¹⁴⁰

2. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*).

Dalam konsep perikatan yang lain juga mengenal perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur didalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH

¹³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, op.cit.*, hlm 24.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹⁴¹

Perbuatan dalam arti “Perbuatan Melawan Hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*daad*” dan perbuatan negatif yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang yang betul-betul berbuat, sementara Pasal 1368 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.¹⁴²

Sementara para pengarang atau penulis hukum menganut paham yang luas tentang pengertian melawan hukum sejak tahun 1890. Berbeda dengan dunia pengadilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) sebelum

¹⁴¹ Page W. Keeton et al, *op.cit.*, hlm 5.

¹⁴² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 142.

tahun 1919 yang merumuskan perbuatan melawan hukum itu sebagai “suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”.¹⁴³

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Pendirian tersebut terlihat dalam pendapat *Hoge Raad* pada *Arrestnya* tanggal 18 Februari 1853 yang antara lain mempertimbangkan antara lain sebagai berikut : “Menimbang, bahwa dari hubungan atau dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan, dan sipencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”.¹⁴⁴

Ajaran sempit tersebut sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain Molegraaff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.¹⁴⁵

Sejak tahun 1919, dinegeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut.¹⁴⁶

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm 28.

¹⁴⁵ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 51.

¹⁴⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 6.

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :¹⁴⁷

a. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain.

Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

¹⁴⁷ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 53-56.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku.

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengerusakan).

c. Bertentangan dengan Kaedah Kesusilaan.

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam masyarakat, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

d. Bertentangan dengan Kepatutan.

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalulintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Berikut berapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :¹⁴⁸

¹⁴⁸ Page W. Keeton et al, *op.cit.*, hlm. 1-2.

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
- d. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- f. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum. sipelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain dan benda.¹⁴⁹

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalulintas masyarakat.¹⁵⁰

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁵¹

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :¹⁵²

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.

¹⁴⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm 26.

¹⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 147-148

¹⁵¹ Page W. Keeton et al, *op.cit.*, hlm. 1-2.

¹⁵² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm 146-147.

- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (*schuld*).

Perbuatan melawan hukum di Indonesia yang semula tercantum dalam satu kitab undang-undang yang termodifikasi yaitu dalam KUHPerdota yang kemudian berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. “Perbuatan Melawan Hukum” Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota mengatur bentuk tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri atas :¹⁵³

Pertama, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Kedua, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUHPerdota menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang

¹⁵³ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 14-16.

lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak.

Ketiga, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan pada pihak.

Berdasarkan uraian mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat ditarik batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, khususnya batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah kontrak. Wanprestasi di dalam perjanjian terjadi apabila ada kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Perbuatan melawan hukum dapat juga terjadi jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lainnya, dan tindakan tersebut tidak diperjanjikan atau bukan prestasinya.

Hal ini mungkin, jika disamping tidak memenuhi perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum umpamanya, orang yang berutang atau suatu hak subyektif penagih di luar hak gugatnya yang berdasar perjanjian itu. Jika yang dilanggar adalah kewajiban hukum yang menjadi akibat dari suatu perjanjian, maka yang dapat dilakukan hanyalah gugatan karena tidak ditepatinya perjanjian. Jika yang dilanggar adalah kewajiban yang juga ada diluar setiap

perjanjian terhadap pemilik barang-barang maka gugatan berdasarkan perbuatan bertentangan dengan hukum juga dapat diterima.¹⁵⁴

B. Implikasi Gugatan yang Menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Dasar Hukum Permohonan Ganti Rugi.

Peringatan terhadap debitor baik dengan somasi ataupun dengan *ingebrekestelling* tidak akan menimbulkan problem jika debitor menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajiban tersebut. Tetapi problem akan timbul apabila debitor tetap tidak memenuhi prestasinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya gugatan di muka pengadilan dari pihak kreditor. Dalam gugatan inilah somasi atau *ingebrekestelling* itu menjadi alat bukti bahwa debitor betul-betul telah melakukan wanprestasi.¹⁵⁵ Sementara beberapa penuntutan yang dapat diajukan dengan adanya perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :¹⁵⁶

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian dalam bentuk kerugian natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 23.

¹⁵⁶ M.A. Moegni Djodiredjo, *op.cit.*, hlm 102.

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sama-sama memiliki akibat hukum bagi yang melakukannya. Dalam wanprestasi, akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :¹⁵⁷

1. Debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Resiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka Hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitor yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Ini berlaku untuk semua perikatan.

1. Penggantian Kerugian karena Wanprestasi.

Menurut Pasal 1244, 1245 dan 1246 KUHPerdara, anasir-anasir dari ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga. Apabila undang-undang menyebutkan rugi (*schade*) maka yang dimaksud adalah kerugian nyata (*feitelijknede*) yang dapat

¹⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 24.

diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat wanprestasi. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi wanprestasi.¹⁵⁸ Penggantian kerugian berdasar wapresasi telah diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdota.

Salah satu penggantian kerugian karena wanprestasi dapat dituntut dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian pihak lain tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan, artinya tidak secara langsung minta ganti rugi kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.¹⁵⁹ Seperti halnya Yurisprudensi mengenai perjanjian suruhan membelikan barang hasil bumi, yang dalam keputusan ini Mahkamah Agung memberikan kemungkinan bagi kreditor untuk mendapatkan ganti rugi tanpa didahului penuntutan pembatalan perjanjian kepada yang wanprestasi.¹⁶⁰

Contoh lain penggantian kerugian karena wanprestasi didalam Yurisprudensi mengenai wanprestasi karena tidak membayar harga barang melalui pembatalan perikatan dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973, Reg. No. 704 K/Sip/1972. Pada Pengadilan Negeri, memberikan putusan yang menyatakan bahwa bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat maka apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, perjanjian jual beli atas permohonan pihak yang dirugikan harus dinyatakan batas/dibatalkan. Di Pengadilan Tinggi, karena terbukti adanya jual-beli dan perpindahan dari apa yang diperjualbelikan dari penjual (penggugat-terbanding) kepada pembeli (tergugat-

¹⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdota Buku III...*, *op.cit.*, hlm 26.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 27.

¹⁶⁰ *Ibid*.

pembandingan), maka gugatan penggugat-terbanding mengenai permohonan untuk membatalkan akte jual-beli harus ditolak¹⁶¹.

Dalam hal yang demikian, tergugat-pembandingan sebagai pembeli wajib memenuhi kewajibannya yaitu membayar harga yang ditentukan dalam perjanjian, akan tetapi oleh karena penggugat-terbanding tidak mengajukan hal tersebut dalam gugatannya, maka Pengadilan tidak dapat memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, dalam hal terjadi wanprestasi dari satu pihak oleh sebab tidak membayar harga barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.

2. Penggantian Terhadap Besarnya Ganti Rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergantung Pada Kebijakan Hakim.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.¹⁶²

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 70-71.

Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian (wanprestasi) di pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "*scade*" (rugi) saja, sementara kerugian akibat wanprestasi oleh pasal 1246 KUHPerdata dinamakan "*Kosten, scaden en interessen*" (biaya, kerugian dan bunga).¹⁶³

Mengenai unsur kerugian dimaksudkan sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Undang-undang tidak secara lengkap mengatur mengenai ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.¹⁶⁴

Undang-undang tidak mengatur secara jelas dan terpisah antara ganti rugi yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan ganti rugi yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Undang-undang khususnya KUHPerdata hanya mengatur ketentuan ganti rugi yang berlaku untuk semua perikatan, baik yang lahir dari suatu perjanjian yaitu wanprestasi maupun perikatan yang lahir dari Undang-undang yaitu perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini mengakibatkan penerapannya menjadi tumpang tindih dan membingungkan. Oleh sebab itu wilayah yang tumpang tindih dan membingungkan ini menjadi terbuka

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III...*, *op.cit.*, hlm. 20.

untuk diisi oleh putusan-putusan hakim yang berisi penemuan hukum, dengan kata lain ada suatu *role expectasi* dari hukum untuk dijalankan oleh hakim.

Kasus yang dapat diangkat berkaitan dengan permasalahan ini adalah gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada *Conoco Philips (Gulf Resources (Ramba) Ltd.)* sebagai tergugat, pihak penggugat yaitu *PT. Saptasarana Personaprima* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar gugatannya yaitu :

1. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pertama dengan mengubah masa berlaku kontrak TE-10707/RD.
2. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kedua dengan memerintahkan perubahan atas Rig yang telah dipesan dengan seharusnya disediakan sesuai tender leng dan kontrak TE-10707/RD.
3. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ketiga dengan secara sepihak mengubah jumlah pesanan Rig dari sebelumnya berjumlah 3 (tiga) menjadi 2 (dua).
4. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum keempat dengan membebankan denda/penalty kepada penggugat dengan alasan keterlambatan pengiriman Rig kepada tergugat.
5. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kelima dengan menyatakan Rig-Rig yang disediakan penggugat tidak lagi dibutuhkan.
6. Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum keenam dengan memutuskan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir dan

menolak untuk melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban tergugat kepada penggugat.

7. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ketujuh dengan tidak melanjutkan program pengeboran dan/atau pembangunan sumur-sumur pada Rig-Rig.
8. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kedelapan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Dalam perkembangannya, kasus ini setelah adanya putusan sela dari pengadilan nomor : 281/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini. Dalam perkembangan terakhirnya, majelis hakim mempertanyakan apakah gugatan penggugat terhadap tergugat adalah tepat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau lebih tepat termasuk lingkup wanprestasi.

Mengikuti keterangan saksi ahli, Ridwan Khairandy dalam persidangan kasus tersebut, persoalan yang digugat oleh penggugat adalah bukan berkaitan dengan prestasi pihak tergugat. Persoalan yang digugat penggugat adalah kesewenangan pihak tergugat yang memutus/mengakhiri perjanjian. Jadi, jelas persoalannya tidak berkaitan dengan wanprestasi. Perbuatan kesewenangan bukanlah tindakan wanprestasi, tetapi hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus yang lain yaitu gugatan perdata Nomor 71/Pdt.G/2006/PN.BTM antara Ratna Juwita Barak Rimba, MBA selaku penggugat melawan Erna Willianti dan Eva Kuswartini, MA selaku tergugat I dan II. Penggugat adalah ketua Yayasan Djuwita Prakarsa (Badan Hukum). Tergugat I adalah mitra usaha dari penggugat yang telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum dengan perjanjian kerja sama melakukan kerjasama mengusahakan/mengelola Sekolah Dasar Djuwita di Pekanbaru. Sementara tergugat II adalah mantan Kepala Sekolah DJUWITA Pekanbaru yang telah habis masa kontraknya dengan penggugat berdasarkan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu dan tidak diperpanjang lagi sesuai dengan surat pemberitahuan dari penggugat.

Langkah-langkah yang dilakukan tergugat I bekerja sama dengan tergugat II membuktikan adanya upaya yang terencana dan dilaksanakan dengan sistematis untuk mengambil alih *management* dan operasional Sekolah Djuwita Pekanbaru yang mengingkari hak dan kewajiban dalam akta perjanjian kerja Sama antara mereka. Sebenarnya dalam duduk perkara kasus ini, semua pokok perkara yang diajukan baik oleh penggugat maupun jawaban oleh pihak tergugat I dan II adalah tindakan yang mengingkari hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta perjanjian yang mereka sepakati, sehingga sebenarnya dasar utama gugatannya adalah wanprestasi.

Ternyata dalam pokok perkara kasus ini, penggugat mendalilkan inti pokok gugatannya adalah bahwa tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, dimana tergugat I

bersama tergugat II telah mencampuri dan bahkan mengambil alih *managment* Sekolah Djuwita Pekanbaru melanggar dan mengingkari hak dan kewajiban dalam akta perjanjian kerjasama. Sehingga dalam gugatan kasus ini ada penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum permohonan ganti rugi di muka pengadilan.

Dalam putusannya, hakim pun secara tegas memutuskan bahwa tergugat I dan II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan perbuatan tergugat I yang mengangkat tergugat II sebagai Kepala Sekolah Djuwita Pekanbaru, dan tergugat II yang sudah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Sekolah Djuwita Pekanbaru Tahun ajaran 2007/2008 tetapi masih tetap menjabat dan menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah Djuwita Pekanbaru. Kemudian menyatakan bahwa tergugat I telah wanprestasi/ingkar janji dengan tidak menyerahkan kepada penggugat uang bagi hasil, uang pangkal maupun uang bulanan sejak bulan Juni 2007, tidak menyetorkan uang program *fee* tahun ajaran 2007/2008, tidak memesan buku-buku dan seragam, serta mengganti kurikulum yang telah ditetapkan Djuwita Pusat, kemudian menerapkan kurikulum yang disusun sendiri dan menyediakan buku-buku dan seragam sendiri. Akhirnya Majelis Hakim menghukum tergugat I dan II untuk secara tanggung rentang membayar biaya perkara dan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Dari kedua contoh kasus tersebut, pada prinsipnya terkabulnya permohonan ganti rugi baik akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum itu apabila Penggugat dapat menentukan dengan jelas dan membuktikan

dalam gugatannya (*posita*) dan dalam proses persidangan, dimana perbuatan yang termasuk kedalam lingkup wanprestasi dan bagian mana pula yang termasuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum. Menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu dasar hukum permohonan ganti rugi dalam gugatan di muka pengadilan, pada prinsipnya dapat dilakukan asalkan Penggugat dapat menentukan dengan jelas dan membuktikan dalam gugatannya (*posita*) dan dalam proses persidangan, dimana perbuatan yang termasuk kedalam lingkup wanprestasi dan bagian mana pula yang termasuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum.

Pentingnya pembedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah karena dalam praktek biasanya Penggugat mulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia minta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasar perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian. Hakim akan memeriksa apakah gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan jika tidak mungkin maka ia akan menolak gugatan itu.¹⁶⁵

Menurut Meijers, perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian *onrechtmatigedaad* atau perbuatan melawan hukum. Perikatan karena undang-undang (*verbintenit uit de wet*) yang juga mencakup perikatan karena perbuatan

¹⁶⁵ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm 44.

melawan hukum (*verbintenis uit onrechtmatigedaad*), berada disamping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang adalah dua hal yang berbeda.¹⁶⁶

Perbedaan kedua macam pengertian ini tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat masuk ke dalam kedua pengertian itu sekaligus. Jadi, satu perbuatan yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama juga dapat masuk perbuatan melawan hukum.¹⁶⁷

Untuk itu ia memberikan contoh jika misalnya dalam suatu perjanjian pengangkutan, barang yang diangkut rusak karena kesalahan pengangkutan maka biasanya hanya kewajiban yang timbul dari perjanjian itu saja yang dilanggar, yaitu kewajiban untuk memelihara barang itu seperlunya. Akan tetapi jika didekat barang itu ada pula barang orang lain yang tidak masuk dalam perjanjian itu yang ikut rusak akibat kelalaian, maka ada perbuatan melawan hukum.¹⁶⁸

Rutten menyatakan bahwa wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan yang melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain, wanprestasi dan perbuatan yang melanggar hukum adalah merupakan *Lex specialis derogat Legi generali*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber perikatan ialah perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Wanprestasi bersumber dari perjanjian, sementara perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang.¹⁶⁹

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm 43.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm 45.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm 46.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah ditulis diatas, Penulis akan memberikan kesimpulan dari Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat ditarik batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, khususnya batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah kontrak. Wanprestasi di dalam perjanjian terjadi apabila ada kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Perbuatan melawan hukum dapat juga terjadi jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lainnya, dan tindakan tersebut tidak diperjanjikan atau bukan prestasinya.
2. Menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu dasar hukum permohonan ganti rugi dalam gugatan di muka pengadilan, pada prinsipnya dapat dilakukan asalkan Penggugat dapat menentukan dengan jelas dan membuktikan dalam gugatannya (*posita*) dan dalam proses persidangan, dimana perbuatan yang termasuk kedalam lingkup wanprestasi dan bagian mana pula yang termasuk kedalam lingkup perbuatan melawan hukum. Pentingnya pembedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah karena dalam praktik biasanya Penggugat mulai dengan gugatan karena

perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia minta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasar perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian atau wanprestasi. Hakim akan memeriksa apakah gugatan tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan jika tidak mungkin maka ia akan menolak gugatan itu.

B. Saran

Menjadi sangat penting mengklasifikasikan fakta hukum yang terjadi berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum, agar gugatan yang diajukan tidak ditolak oleh Hakim karena adanya kesalahan penggunaan dasar gugatan. Menggabungkan dua dasar hukum berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan perdata ke pengadilan, dapat dilakukan apabila Penggugat dapat mengklasifikasikan fakta-fakta hukum apa saja yang menjadi lingkup wanprestasi dan fakta-fakta hukum apa saja yang menjadi lingkup perbuatan melawan hukum, karena apabila gugatannya menjadi kabur karena ketidak pastian dalam mengklasifikasikan fakta-fakta hukum yang ada maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Badruzaman, Mariani Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Badruzaman, Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996.

Djojodiredjo, A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.

Effendie, Bachtiar dkk, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.

Furmston, M. P, *Law of Contract*, Bristol, Butterworth & Co (Publishers) Ltd, 1986.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.

Keeton, W. Page, et al, *Prosser and Keeton on Torts*, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1983.

Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2006.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Satrio, J, *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian B*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
281/PDT.G/2007/PN.Jkt.Pst. antara PT. SAPTA SARANA PERSONAPRIMA
melawan CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd.)

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 71/PDT.G/2007/PN.BTM
antara RATNA JUWITA BARAK RIMBA. MBA melawan ERNA WILLIANTI
& EVA KUSWARTINI. MA.